

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Danau adalah suatu wilayah yang berbentuk cekungan besar di permukaan bumi yang terisi oleh air, baik itu air tawar atau air asin, dan dikelilingi oleh daratan. Sumber air di dalam danau dapat berasal dari mata air bawah tanah, air sungai, air hujan, atau kombinasi ketiganya. Terdapat dua jenis danau, yaitu danau yang terbentuk secara alami dan buatan oleh manusia yang biasa disebut dengan waduk. Danau yang terbentuk secara alami dapat tercipta melalui proses vulkanis atau ketika gletser mencair. Beberapa gunung berapi juga terbentuk di dalam danau, sedangkan yang lainnya terbentuk karena lempeng bumi yang membelah. Danau yang terbentuk secara alami ini diyakini telah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan waduk atau danau buatan manusia dibuat dengan tujuan tertentu, seperti untuk pengairan lahan pertanian, pembangkit listrik tenaga air, perikanan darat, sumber air bagi makhluk hidup sekitar, pengendali banjir dan erosi, dan juga sebagai objek wisata.¹

Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran

¹Serafica,Kompas.co, danau: pengertian, jenis, dan manfaatnya, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/04/200000169/danau—hlm.2>

lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri.²

Pencemaran lingkungan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

1. Pencemaran Udara

Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu, seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap.

2. Pencemaran Air

Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan.

3. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya, seperti arsen, besi, cadmium, chloride, chromium, fluor, mercury, lead, nitrate, silver, selenium, dan sulfate.

² Nandy, Gramedia Blog, pencemaran lingkungan <https://www.gramedia.com/literasi/pencemaran-lingkungan/> hlm. 5

Berdasarkan data LIPI (Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia) yang dirilis Desember Tahun 2020, Indonesia memiliki 1.575 danau, yang terdiri atas 840 danau besar dan 735 danau kecil dengan luas sekitar 491.724 Ha. Banyaknya jumlah danau di Indonesia tidak terlepas dari topografi Indonesia yang berbukit-bukit dan memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga secara alami terbentuk wadah-wadah penampung air. Kondisi saat ini, sebagian danau di Indonesia dalam kondisi kritis akibat pencemaran oleh manusia ataupun karena faktor alam. Belum adanya peruntukan yang jelas di daerah sempadan danau mengakibatkan pembangunan disekitar danau dilakukan secara serampangan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Danau yang tidak terawat juga rawan atas hama alami seperti eceng gondok yang dapat mengakibatkan sedimentasi/pendangkalan danau. Kondisi ini diperparah dengan pengelolaan sanitasi yang sembarangan dan masalah sampah yang membuat danau semakin tercemar dan mengurangi debit air danau. Di samping itu, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencari celah atau belum jelasnya tanggung jawab pengelolaan danau dengan mengokupansi daerah sempadan/atau badan danau untuk kepentingan pribadi, karena danau memiliki nilai ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Mengingat pentingnya peranan danau bagi lingkungan, Pemerintah berkewajiban menjaga kelestariannya guna mencegah kerusakan dan bencana lebih lanjut seperti kekeringan dan banjir. Danau merupakan kekayaan alam yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Bumi, air, dan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai langkah pengamanan dan pengelolaan danau oleh Pemerintah, penetapan daerah sempadan danau harus dilakukan terlebih dahulu. dengan ditetapkannya garis sempadan

danau, Pemerintah dapat membatasi bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari ekosistem danau.³

Salah satu danau di Indonesia adalah Danau Sentani yang terletak di antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Provinsi Papua. Danau ini memiliki luas 9630 hektar dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Danau tersebut merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat potensial jika dikelola dengan baik, antara lain sebagai sumber air bersih, perikanan, transportasi, irigasi dan ekowisata. Potensi ini akan sangat menarik investor untuk menanamkan modal yang pada gilirannya dapat menaikkan kualitas perekonomian wilayah. Namun, danau yang diharapkan memberi nilai tambah ekonomi, sosial dan ekologi ini telah terancam keberlanjutannya oleh karena degradasi lingkungan atau telah terjadi pencemaran. Degradasi lingkungan ini ditandai dengan tingginya erosi sebesar 94,52 ton/ha/tahun yang telah melebihi nilai erosi yang dapat ditoleransi yakni 25 ton/ha/tahun. Selain itu tingginya pencemaran untuk zat-zat tertentu, seperti Cu (0,0201 - 0,1081 mg/L) dan Zr (0,21-0,36 mg/L) yang mana nilai ini melebihi baku mutu yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

Pencemaran air berdampak pada suplai air minum, ekosistem, ekonomi, serta kesehatan manusia dan keamanan sosial (social security). Sekitar 3-4 juta jiwa penduduk dunia meninggal

³Ayunita Nurita sari, Kemenkeu.go.id, sertifikasi tanah danau bentuk pengaman ekosistem danau <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/13971/Sertifikasi-Tanah-Danau-Bentuk-Pengaman-Ekosistem-Danau.html#:~:hl=3>

setiap tahun disebabkan oleh waterborne diseases, termasuk di dalamnya lebih dari 2 juta jiwa anak-anak meninggal karena diare. Negara-negara berkembang sangat rentan terkena dampak negatif dari pencemaran air khususnya perkampungan kota yang miskin dan kotor.⁴

Pemandangan sekitar danau masih sangat alami dan eksotik. Terdapat sekitar 24 kampung yang tersebar di pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di tengah danau. Pulau-pulau kecil tersebut berjumlah 21 buah. Masyarakat sekitar danau sangat tergantung hidupnya pada Danau Sentani. Bagi mereka, Danau Sentani adalah sumber pangan, mata pencaharian, jalur transportasi, sumber air minum dan tujuan wisata. Selain itu, masyarakat danau mencari ikan untuk lauk, memancing dan menjala ikan untuk dijual, menanam sayur dalam kebun gantung untuk kebutuhan subsistensi, dan juga menanam sagu di hutan sekitar danau. Sebagai bagian dari wisata, masyarakat mengarungi danau untuk mengunjungi gua guanya. Tak heran bila Danau Sentani termasuk satu dari 15 danau prioritas di Indonesia dan dibincang dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia yang pertama di Bali pada tahun 2009.

Danau Sentani tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat asli Suku Sentani, karena danau ini menjadi identitas dan jati diri serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Penduduk yang hidup di kampung-kampung di pinggiran dan pulau di Danau Sentani telah menetap secara turun-temurun dengan hanya menggantungkan kehidupannya dari Danau Sentani. Maka menurunnya kualitas air Danau Sentani akan berdampak pula pada kualitas hidup manusia serta biota yang hidup di sekitarnya dan di dalam danau. Sehingga, perlu ada perhatian semua pihak untuk mengatasi ancaman serius bagi kehidupan di pesisir Danau Sentani. Walau kualitas air Danau Sentani telah menurun, namun

⁴ Pencemaran, Kapasitas Asimilasi dan Upaya Konservasi Danau Sentani, Papua [https:// biologyjournal.brin.go.id/index.php/berita_biologi/article/view/777/549_hlm.230](https://biologyjournal.brin.go.id/index.php/berita_biologi/article/view/777/549_hlm.230)

penduduk di sekitar danau masih terus memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti minum, mandi, cuci, dan kakus (MCK). Kehidupan masyarakat di sekitar kawasan danau masih tetap berlangsung normal dan belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan.⁵

Di dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 diatur bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal ,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diatur bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dua ayat yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut mendasari pada kehidupan masyarakat yang seharusnya berhak didapatkan, namun dalam faktanya kehidupan di lingkungan yang dicita-citakan oleh semua masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Pemerintah Provinsi Papua telah menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu “Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan umum mengenai pelestarian lingkungan hidup dan melakukan pengawasan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah kabupaten / kota.” dan kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) bagian b yaitu “tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah, urusan kebersihan pelestarian terkait penentuan lokasi dan teknis pengolahan akurab lingkungan.”

⁵Paskalis Keagop, Suaraperempuanpapua.id, Danau sentani Jadi Tong Sampah https://suara_perempuan_papua.id/danau-sentani-jadi-tong-sampah/hlm.3

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura yang memiliki peran dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian penecemaran yang dimaksud meliputi pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup, tertuang dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura tersebut perlu dipertanyakan mengingat masih saja keluhan masyarakat akibat pencemaran Danau yang diakibatkan Limbah rumah tangga, peternakan dan industri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran air permukaan di danau Sentani?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan perannya dalam menangani pencemaran air di danau Sentani?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran air permukaan di danau Sentani.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan perannya dalam menangani pencemaran air di danau Sentani

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk segi manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis.
 - a. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab dan peran dinas lingkungan hidup dalam mengelola dan menjaga kualitas lingkungan hidup, khususnya terkait dengan perlindungan danau dan sumber daya air.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pendekatan metodologi yang efektif dalam mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap air permukaan Danau Sentani.
2. Manfaat praktis
 - a. Menyediakan panduan yang konkret dan terukur bagi pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta stakeholder terkait dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program perlindungan lingkungan di sekitar danau sentani.
 - b. Manfaat penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas air permukaan Danau Sentani.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pencemaran Lingkungan

a. Pencemaran Lingkungan menurut Undang-undang

- 1) Pencemaran lingkungan hidup menurut undang-undang No.23 tahun 1997, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia.

- 2) Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

b. Pencemaran lingkungan menurut para ahli

- 1) Menurut Darmono Pengertian pencemaran adalah segala bentuk perubahan akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam (Lingkungan)
- 2) Menurut Palar Pencemaran lingkungan adalah proses perubahan ekosistem baik secara fisik, kimia, atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia karena dinilai dapat merusak sumberdaya yang ada di alam
- 3) Menurut Wardhana, definisi dari sumber pencemaran adalah setiap bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam membuang bahan pencemar, baik berbentuk padat, gas, cair atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu sehingga dapat merusak.⁶

⁶Unimar, Ani, Semarang, Pengertian pencemaran lingkungan, <http://repository.unimaramni.ac.id/2326/2/BAB%20II%20>. Hlm.4

2. Peran Dinas Lingkungan Hidup

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059:

Dalam undang-undang ini peran dinas lingkungan hidup termasuk dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait dengan perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan izin lingkungan, melakukan monitoring, serta melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup:

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan

mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

- c. Didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu “Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan umum mengenai pelestarian lingkungan hidup dan melakukan pengawasan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah kabupaten / kota.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua adalah di Danau Sentani. Karena peneliti sering berkunjung ke Danau Sentani dan melihat banyak sampah yang berserakan di danau Sentani yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti di Danau Sentani

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial di masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data

utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat⁷ sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat), Pasal 28H ayat (1), perihal setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
- e. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Ciri-ciri dari data sekunder adalah

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta hlm.12

4. Tehknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi diadik yang telah ditentukan dan tujuan serius yang dirancang untuk merubah perilaku dan biasanya melibatkan bertanya dan meenjawab pertanyaan. Maka wawancara dapat diartikan sebagai setiap pertukaran percakapan tatap muka yang melibatkan satu orang memperoleh informasi dari orang lain.¹⁰

Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten Jayapura dalam hal ini kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapra berdasarkan fungsi dan tugas untuk mengawasi dan melindungi Danau sentani dari pencemaran lingkungan dan perwakilan masyarakat yang terdampak pencemaran air.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya.

narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

b. Studi kepustakaan

Bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diteliti dengan studi kepustakaan. Guna membandingkan ideal hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*).

c. Pengamatan atau observasi

⁹ I Ketut Suardita, unad.ac.id, Pengenalan Bahan Hukum hlm. 2

¹⁰ Soerjono Soekanto., 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm . 24

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta hlm . 32